

Nomor	: 035/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) IMPORTIR
ETIL ALKOHOL**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-03/BC/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol / Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol dan Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2009 tentang Formulir Isian Registrasi Cukai.

DESKRIPSI :

1. Etil Alkohol (EA) adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir EA adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai importir etil alkohol.
3. Importir EA adalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa EA ke dalam daerah pabean.
4. Tempat Usaha Importir EA adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai berupa EA asal impor yang sudah dilunasi cukainya.
5. Importir EA yang telah mendapatkan izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan, wajib memiliki NPPBKC untuk kepentingan pengawasan Barang Kena Cukai dan penerimaan negara.
6. Pengecualian dari kewajiban memiliki NPPBKC importir EA diberikan kepada orang yang mengimpor EA yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud Undang-Undang Cukai, meliputi:
 - a. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (pasal 9 ayat (1) huruf b),
 - b. untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik (pasal 9 ayat (1) huruf c),
 - c. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia (pasal 9 ayat (1) huruf d),
 - d. yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan (pasal 9 ayat (1) huruf e),
 - e. yang dipergunakan untuk tujuan sosial (pasal 9 ayat (1) huruf f).
7. Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, importir EA terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai persyaratan fisik kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan wawancara dan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
8. Setelah dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran data pemohon sebagai penanggung jawab dan data dalam lampiran pemohon yang dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha. Atas hasil pemeriksaan lokasi, pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disertai gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. BAP ini digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal BAP.
9. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, importir EA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format PMCK-6 disertai BAP, Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama importir yang bersangkutan memiliki kesamaan dengan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC dan persyaratan administrasi lainnya.

10. Terhadap permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagaimana dimaksud pada butir 9, maka :
 - a. kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap;
 - b. dalam hal permohonan dikabulkan, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC;
 - c. dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
11. SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC Importir EA dimulai sejak permohonan diterima kepala kantor untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, wawancara, pemeriksaan lokasi, pengajuan PMCK-6, pemeriksaan persyaratan sampai dengan penerbitan keputusan pemberian NPPBKC atau surat penolakan.
12. Unit pelaksana SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC Importir EA ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

1. Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
 - a. salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri;
 - b. gambar denah, lokasi, bangunan atau tempat usaha;
 - c. salinan/fotokopi IMB;
 - d. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
2. Lokasi, bangunan atau tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat menimbun EA harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan tempat penimbunan EA yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin;
 - b. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah atau rumah sakit;
 - c. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan perdagangan;
 - d. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha importir;
 - e. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun EA yang diimpor;
 - f. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.
3. Importir EA mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format PMCK-6, disertai persyaratan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:
 - a. izin sebagai importir dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum;
 - d. Nomor identitas kepabeanan.
4. Importir EA yang telah mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm.
5. Importir EA yang mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai, guna penyusunan database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

BIAYA : Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Pelayanan Pemberian NPPBKC bagi Importir EA dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, yang dibagi dalam 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:

- | | | | | | | |
|----|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|
| 1. | Tahap I | : | Wawancara dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan lokasi tempat usaha importir EA hingga pembuatan BAP disertai gambar denah sejak surat permohonan pemeriksaan lokasi diterima. | : | 30 | Hari |
| 2. | Tahap II | : | Proses analisis permohonan dan lampiran sampai dengan terbitnya surat keputusan pemberian NPPBKC/surat penolakan sejak PMCK-6 diterima secara lengkap. | : | 30 | Hari |

Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-

Kamil Sjoeb
NIP 060044480